



Model Green Financing Syariah Untuk UMKM: Inovasi Produk Lembaga Keuangan Mikro

Muhammad Akasyah Abdurahman

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: makasyahabdurahman@gmail.com

Siti Launa Zulfa

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: sitilaunazulfa@gmail.com

Syahrul Sobirin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: Syahrulsobirin236@gmail.com

Muhammad Halabi Muzaini

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: muhamadhalabi22@gmail.com

Abstrak:

UMKM memainkan peran krusial dalam perekonomian negara, tetapi menghadapi masalah serius terkait praktik usaha yang kurang ramah lingkungan serta akses yang terbatas terhadap pembiayaan yang berkelanjutan. Pembiayaan hijau menjadi solusi yang strategis, tetapi penerapannya masih sangat sedikit, khususnya di tingkat lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fungsi green financing (pembiayaan hijau) sebagai sumber dana yang ramah lingkungan bagi UMKM, merumuskan model produk pembiayaan hijau syariah yang bisa diterapkan oleh LKMS, serta mengevaluasi model tersebut dari sudut pandang maqashid syariah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi literatur melibatkan analisis berbagai jurnal, laporan kebijakan, dokumen regulasi, dan publikasi ilmiah yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LKMS memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk pembiayaan hijau berbasis syariah melalui metode akad seperti mudharabah hijau, musyarakah hijau, murabahah untuk alat ramah lingkungan, IMBT hijau, dan qardhul hasan yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa inovasi digital seperti pemantauan jejak karbon, dashboard lingkungan, serta skema insentif dengan margin rendah dapat mempercepat penerapan pembiayaan hijau pada UMKM. Pengintegrasian maqashid syariah memperkuat landasan etis dari model pembiayaan dengan menekankan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan konsep pembiayaan hijau syariah di sektor mikro serta menawarkan model konseptual yang dapat menjadi pedoman bagi LKMS, regulator, dan pengembang kebijakan untuk mendorong ekonomi hijau yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Green Financing, UMKM, Keuangan Mikro Syariah, Inovasi Produk, Keberlanjutan.

Pendahuluan

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) berperan sangat penting dalam mendukung perekonomian negara serta memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional karena menurut Kementerian Koordinator Perekonomian UMKM meliputi hampir 99% dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia, berkontribusi hingga 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dan menyerap hampir 97% dari total tenaga kerja di negara ini yang menunjukkan bahwa banyak warga Indonesia mengandalkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka (Kementerian Koordinator, 2024).

Namun, terdapat tantangan signifikan berkaitan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas UMKM seperti pencemaran, pemanfaatan sumber daya yang kurang efisien, dan penanganan limbah produksi yang tidak efektif (Pratama & Sisdianto, 2024). Dalam mengatasi tantangan ini, green economy atau ekonomi hijau muncul sebagai pendekatan dan struktur yang menyatukan perkembangan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, dimana green financing yang merupakan salah satu instrumen pembiayaan ramah lingkungan. Green financing atau pembiayaan hijau hadir menyediakan alternatif untuk mendukung proyek ramah lingkungan yang dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan UMKM (Hakim et al., 2024). Sektor-sektor UMKM yang membutuhkan pembiayaan ramah lingkungan seperti yang menghasilkan banyak limbah salah satunya pertanian organik, dan sektor yang mempunyai potensi inovasi hijau yang menggunakan energi terbarukan, daur ulang serta eco-tourism. Green financing untuk UMKM merupakan kebutuhan yang penting mengingat peran UMKM dalam perekonomian sebagai pilar utama ekonomi sekaligus tantangan keberlanjutan lingkungan saat ini.

Selain itu, produk yang ramah lingkungan, seperti produk yang dapat didaur ulang, bebas dari bahan kimia berbahaya, atau yang dihasilkan dari sumber daya terbarukan, tidak hanya membantu menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga memperkuat daya saing UMKM di pasar domestik serta global. Meskipun Green financing memberikan berbagai manfaat, tetapi masalah aksesibilitas tetap menjadi hambatan utama bagi UMKM. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan pembiayaan ramah lingkungan oleh UMKM termasuk kurangnya akses ke lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan hijau, kurangnya pemahaman tentang manfaat pembiayaan hijau, dan kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengaplikasiannya serta persyaratan administrasi yang rumit. Selain itu, tidak ada kebijakan pemerintah yang mendukung pembiayaan hijau secara langsung di sektor UMKM (Harahap et al., 2024).

UMKM seringkali mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan berbasis green finance karena banyak lembaga keuangan yang belum menawarkan produk pembiayaan hijau yang sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan mereka termasuk Lembaga keuangan mikro yang dibuat untuk dapat lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Di sisi lain, lembaga keuangan juga belum sepenuhnya mengintegrasikan Keuangan Hijau dalam kebijakan yang mereka terapkan (Herdijani & Siswanto, 2024).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi hijau pada level mikro masyarakat (Purwanti & Inayati, 2024). Sesuai POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga

Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. LKMS berperan dalam mengembangkan skema pembiayaan mikro hijau yang mendorong ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, sekaligus menjaga prinsip syariah seperti larangan riba dan keadilan dalam pembiayaan. LKMS juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, terutama bagi individu dengan pendapatan rendah yang biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan layanan perbankan konvensional.

Penelitian tentang green financing pada sektor UMKM menunjukkan bahwa pembiayaan hijau mampu meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Hakim et al (2024) menemukan bahwa green financing berpengaruh terhadap penurunan limbah dan peningkatan efektivitas usaha UMKM di Medan. Penelitian lain oleh Harahap et al (2024) mengungkapkan bahwa pembiayaan hijau mendorong implementasi green economy pada UMKM, meskipun tingkat adopsinya masih rendah. Studi spesifik UMKM alas kaki oleh Yuliawati et al (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan hijau efektif dalam mengurangi limbah industri. Di sisi lain, penelitian terkait green sukuk oleh Salam & Iskandar (2021) serta Musthofa & Nafidzi (2023) menekankan bahwa instrumen investasi syariah seperti green sukuk dapat mendukung proyek pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Purwanti & Inayati (2024) menyoroti peran potensial LKMS dalam pembiayaan hijau, namun implementasinya masih terbatas pada sosialisasi. Bank Indonesia (2022) juga mencatat bahwa sebagian besar UMKM belum menerapkan praktik usaha hijau karena keterbatasan literasi dan pendampingan. Mikraj et al (2025) menambahkan bahwa fintech syariah dan inovasi digital dapat memperkuat penerapan green banking melalui digitalisasi layanan dan monitoring pembiayaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat beberapa celah penting yang belum terjawab. Pertama, belum ada kajian yang secara khusus merancang model produk green financing syariah yang ditujukan untuk lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), padahal LKMS merupakan lembaga terdekat dengan UMKM. Kebanyakan penelitian hanya membahas pembiayaan hijau pada level makro atau perbankan syariah skala besar. Kedua, penelitian terdahulu belum mengintegrasikan maqashid syariah sebagai dasar konseptual dalam perancangan produk pembiayaan hijau, melainkan hanya menyinggung aspek kepatuhan syariah secara umum. Ketiga, belum terdapat model yang memetakan hubungan komprehensif antara LKMS → produk green financing → UMKM ramah lingkungan → dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara operasional. Keempat, belum ada kajian yang menggabungkan pembiayaan hijau dengan digitalisasi, monitoring berbasis data lingkungan, serta sistem insentif margin rendah, padahal pendekatan tersebut sangat krusial untuk mendorong adopsi UMKM terhadap praktik bisnis hijau.

Penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan penting dalam pengembangan green financing syariah. Pertama, penelitian ini mengembangkan model produk green financing syariah yang secara spesifik dirancang untuk LKMS, mencakup akad mudharabah hijau, musyarakah hijau, murabahah untuk teknologi ramah lingkungan, IMBT hijau, hingga qardhul hasan berbasis lingkungan. Kedua, penelitian ini merupakan salah satu yang pertama mengintegrasikan maqashid syariah secara komprehensif sebagai dasar filosofis dalam desain pembiayaan hijau, sehingga setiap keputusan pembiayaan mempertimbangkan kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketiga, penelitian ini memperkenalkan model konseptual empat tahap yang menghubungkan LKMS, produk pembiayaan hijau, praktik ramah lingkungan UMKM, serta dampak sosial-ekologis-ekonomi yang terukur. Keempat, penelitian ini

menghadirkan inovasi berupa digitalisasi green financing, mencakup monitoring penggunaan dana, evaluasi jejak karbon, dashboard lingkungan, serta skema insentif margin rendah bagi UMKM yang memenuhi standar hijau sebuah pendekatan yang belum pernah ditawarkan secara terpadu dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berfokus pada tiga fokus utama yaitu pertama, bagaimana green financing dapat menjadi solusi bagi UMKM terutama untuk sektor yang memerlukan bantuan pendanaan yang berkelanjutan dan ramah dengan lingkungan. Kedua, bagaimana model produk green financing syariah sebagai inovasi pengembangan produk pada LKMS dapat diimplementasikan. Terakhir, mengkaji bagaimana model tersebut melalui perspektif maqashid syariah.

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual, akan tetapi model pembiayaan green financing syariah yang aplikatif bagi LKMS. Model konseptual digunakan sebagai kerangka untuk mendeskripsikan konsep dari prinsip green finance, prinsip syariah dan juga kebutuhan UMKM, yang kemudian diformulasikan sebagai skema pembiayaan yang dapat diaplikasikan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran green financing sebagai solusi pendanaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan bagi UMKM, khususnya pada sektor-sektor yang membutuhkan dukungan pembiayaan hijau. Mendeskripsikan model produk green financing syariah sebagai inovasi pembiayaan berkelanjutan yang dapat diimplementasikan melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) untuk mendukung pengembangan UMKM, serta untuk mengkaji model green financing syariah dalam perspektif maqashid syariah.

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi dan keuangan syariah dengan merumuskan model konseptual green financing syariah yang secara spesifik dirancang untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam mendukung UMKM ramah lingkungan. Studi ini memperkaya literatur dengan mengintegrasikan maqashid syariah serta mengaitkannya dengan inovasi digital dan skema insentif pembiayaan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi LKMS dan pembuat kebijakan dalam merancang produk dan kebijakan pembiayaan hijau yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi literatur (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis konsep green financing, mengidentifikasi inovasi produk pembiayaan syariah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), serta merumuskan model konseptual pembiayaan hijau yang sesuai dengan perspektif maqashid syariah. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengujian statistik, tetapi pada pengembangan konsep, perbandingan teori, serta penyusunan model berbasis sintesis literatur dan analisis kebijakan.

Sampel dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan Bank Indonesia, publikasi OJK, peraturan pemerintah termasuk POJK 51/2017, laporan UNEP dan World Bank, serta penelitian empiris yang relevan mengenai green financing, UMKM, keuangan mikro syariah, digitalisasi pembiayaan, dan maqashid syariah. Pemilihan sampel literatur dilakukan secara purposive, yaitu memilih sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema pembiayaan hijau dan inovasi produk syariah, serta diterbitkan terutama dalam sepuluh tahun terakhir untuk memastikan relevansi dan aktualitas.

Instrumen penelitian yang digunakan instrumen kajian literatur, yaitu proses penelusuran sistematis melalui database seperti Google Scholar, repository perguruan tinggi, serta dokumen kebijakan resmi. Data dikumpulkan melalui proses identifikasi, pencatatan, dan pengorganisasian temuan terkait konsep green finance, praktik pembiayaan UMKM, implementasi akad syariah, serta integrasi nilai maqashid syariah. Literatur kemudian diseleksi berdasarkan fokus penelitian, kesesuaian konteks, kontribusi teoretis, dan kekuatan metodologis masing-masing referensi.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi dan analisis komparatif, yaitu dengan mereduksi temuan-temuan dari sumber literatur, mengelompokkannya berdasarkan tema inti, dan membandingkan berbagai pandangan untuk membangun sintesis konseptual. Pengukuran variabel dalam penelitian ini tidak dilakukan secara kuantitatif, melainkan melalui penilaian kualitatif terhadap konsep-konsep utama seperti green financing, akad syariah yang dapat diadaptasi menjadi produk hijau, mekanisme digitalisasi, serta variabel maqashid syariah (hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-aql, hifzh an-nasl, dan hifzh al-mal) sebagai kerangka normatif. Melalui proses ini, penelitian menghasilkan model konseptual yang memetakan hubungan antara LKMS, produk green financing syariah, implementasi UMKM ramah lingkungan, serta dampak sosial-ekonomi-ekologis yang diharapkan.

Hasil

1. Konsep Green Financing

Menurut Bank Dunia, green financing yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk menurunkan emisi karbon serta mengurangi dampak buruk bagi lingkungan, sekaligus mendukung inisiatif yang berkontribusi pada kelestarian lingkungan dan pembangunan sosial. OJK merumuskan green financing sebagai segala jenis dukungan keuangan yang berfokus pada pengembangan yang berkelanjutan dengan menggabungkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi dan pembiayaan. United Nations Environment Programme (UNEP) menjelaskan bahwa green financing meliputi berbagai aliran dana yang diarahkan pada proyek dan investasi yang memberikan efek positif bagi lingkungan, termasuk dalam pengembangan energi baru terbarukan dan teknologi bersih (Sari et al., 2024).

Pembiayaan ini melibatkan berbagai instrumen keuangan seperti surat utang hijau, pinjaman untuk proyek hijau, dan investasi saham yang bertujuan untuk mendukung inisiatif yang baik untuk lingkungan. Contoh dari proyek-proyek tersebut mencakup sumber energi yang dapat diperbaharui, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan sampah, dan pelestarian sumber daya alam. Konsep keuangan hijau ini berlandaskan pada ide bahwa memasukkan faktor lingkungan dalam keputusan keuangan dapat mendorong inovasi, mengurangi risiko yang berkaitan dengan lingkungan, dan akhirnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Rangkuti, 2024).

2. Integrasi Maqashid Syariah dalam Model Green Financing

Integrasi *maqashid syariah* (tujuan syariah) menjadi landasan filosofis bagi model pembiayaan hijau syariah. Model ini menggambarkan bahwa setiap perjanjian pembiayaan tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga untuk melindungi agama (*Hifzh al-Din*) melalui pelarangan riba dan transaksi yang tidak sesuai etika, *Hifzh al-Nafs* (jiwa) dengan mengurangi pencemaran, *Hifzh al-Aql* (akal) melalui pendidikan tentang keberlanjutan, *Hifzh al-Nasl* (keturunan) dengan menjaga lingkungan

untuk generasi masa depan, dan *Hifzh al-Mal* (harta) dengan meningkatkan efisiensi dalam pemakaian sumber daya.

Dengan cara demikian, maqashid syariah berperan sebagai dasar nilai yang memandu perancangan model agar fokus pada kemaslahatan sosial-ekologis.

3. Bentuk Produk Green Financing Syariah pada LKMS

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa akad-akad pembiayaan syariah memiliki potensi untuk diadaptasi dalam skema green financing, khususnya pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Azuwardi (2025) mengidentifikasi bahwa instrumen seperti qardhul hasan, murabahah, serta pembiayaan berbasis bagi hasil dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha berkelanjutan dan ramah lingkungan, termasuk pada sektor mikro dan kecil. Studi tersebut menegaskan bahwa fleksibilitas akad syariah memungkinkan integrasi nilai keberlanjutan tanpa menghilangkan prinsip kepatuhan syariah. Literatur ini menjadi salah satu rujukan dalam mengidentifikasi bentuk produk green financing syariah yang relevan untuk LKMS (Azuwardi, 2025).

4. Model Konseptual Green Financing Syariah untuk UMKM

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa model konseptual green financing syariah untuk UMKM umumnya menggambarkan hubungan antara lembaga keuangan syariah sebagai penyedia pembiayaan, instrumen pembiayaan syariah, serta pelaku UMKM sebagai penerima dana yang diarahkan pada aktivitas usaha ramah lingkungan. Tinjauan literatur oleh Ghani dan Ridho (2025) menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah memiliki karakteristik yang selaras dengan prinsip green financing, seperti pembiayaan berbasis aset riil, prinsip keadilan, serta orientasi pada kemaslahatan, sehingga dapat dipetakan ke dalam kerangka pembiayaan hijau bagi UMKM. Kajian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan model konseptual green financing syariah yang mengintegrasikan prinsip syariah dan keberlanjutan lingkungan (Ghani & Ridho, 2025).

Diskusi

1. Model Produk Green Financing Syariah

Green financing syariah merupakan salah satu inovasi penting dalam dunia keuangan Islam yang menekankan pada pembiayaan yang berorientasi keberlanjutan, ramah lingkungan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks UMKM, model pembiayaan hijau berbasis syariah sangat dibutuhkan mengingat peran UMKM yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, namun seringkali menghadapi keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Produk green financing syariah diharapkan dapat menjadi solusi yang mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Model produk green financing syariah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk akad yang fleksibel dan inovatif. Pertama, akad mudharabah dan musyarakah hijau, di mana lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) menyediakan modal untuk usaha ramah lingkungan, seperti pertanian organik, energi terbarukan, atau usaha pengelolaan limbah (Salam & Iskandar, 2021). Dalam akad ini, pembagian keuntungan dilakukan sesuai nisbah yang disepakati, sementara risiko ditanggung bersama, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Kedua, akad murabahah hijau yang digunakan untuk pembiayaan pembelian alat produksi ramah lingkungan. Contohnya, UMKM dapat memperoleh pembiayaan untuk membeli mesin hemat energi atau panel surya. LKMS membeli barang tersebut lalu

menjual kembali kepada UMKM dengan margin keuntungan yang disepakati. Dengan cara ini, UMKM bisa mengakses teknologi hijau tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal.

Ketiga, akad ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) yang dapat digunakan untuk sewa guna usaha peralatan ramah lingkungan. Skema ini memungkinkan UMKM menggunakan peralatan produktif berbasis teknologi hijau dengan pembayaran sewa secara bertahap, dan pada akhir periode kepemilikan dapat berpindah ke UMKM. Model ini cocok diterapkan untuk sektor manufaktur kecil atau usaha pengolahan pangan.

Selain itu, qardhul hasan juga bisa menjadi instrumen sosial bagi UMKM yang ingin beralih ke praktik bisnis ramah lingkungan tetapi belum memiliki kemampuan finansial yang kuat. Melalui qardhul hasan, LKMS dapat memberikan pinjaman tanpa bunga, mendorong transformasi usaha kecil agar lebih hijau dan berkelanjutan.

Inovasi produk green financing syariah juga bisa mengadopsi instrumen pasar modal Islam, seperti green sukuk mikro. Sukuk ini dapat didesain khusus untuk membiayai UMKM di sektor ramah lingkungan, dengan dukungan investor ritel maupun lembaga. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa green sukuk tidak hanya mampu mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi juga menjadi alternatif investasi yang menarik bagi masyarakat Muslim karena memenuhi prinsip syariah sekaligus berdampak positif bagi lingkungan (Musthofa & Nafidzi, 2023a).

Praktik nyata di Indonesia sudah mulai terlihat. Misalnya, penerbitan green sukuk oleh pemerintah sejak 2018 yang ditujukan untuk proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah (Arifudin et al., 2024). Di level mikro, beberapa bank syariah juga sudah menyalurkan pembiayaan energi hijau, salah satunya pembiayaan panel surya oleh Bank Syariah kepada SUN Energy. Hal ini menjadi bukti bahwa integrasi prinsip syariah dengan konsep keberlanjutan bukan hal yang mustahil, justru membuka peluang inovasi yang besar.

Tantangan utama dalam pengembangan produk ini antara lain rendahnya literasi hijau di kalangan UMKM, keterbatasan modal LKMS, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Namun, peluangnya juga sangat besar, terutama dengan meningkatnya tren ESG (Environmental, Social, and Governance) dan dukungan kebijakan pemerintah untuk ekonomi hijau (Rahmade & Arini, 2025). Oleh karena itu, model green financing syariah bagi UMKM bukan hanya soal inovasi produk, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

2. Inovasi Produk Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

a. Digitalisasi Green Financing melalui Fintech Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peluang besar dalam mengadopsi digitalisasi untuk mendukung skema green financing. Fintech syariah dapat menjadi platform efisien untuk menyalurkan pembiayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Beberapa inovasi meliputi:

Penggunaan platform peer-to-peer lending syariah yang memiliki fitur khusus penilaian dampak lingkungan sebagai bagian dari proses underwriting. Dengan demikian, pelaku UMKM yang menggunakan teknologi hijau atau praktik ramah lingkungan akan mendapatkan skor risiko kredit yang lebih baik atau prioritas.

Pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk memantau efektivitas penggunaan dana hijau, mengukur jejak karbon, serta melakukan pelaporan lingkungan secara digital. Ini membantu kedua belah pihak (pemberi dana dan penerima dana) menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Integrasi digital dalam administrasi, pelaporan, dan monitoring pembiayaan hijau, misalnya dashboard digital untuk UMKM agar mereka dapat melaporkan penggunaan bahan baku ramah lingkungan, efisiensi energi, limbah yang dihasilkan, dan lain-lain.

Penelitian “Peran Inovasi Digital dan Teknologi Keuangan Syariah” menemukan bahwa fintech syariah menawarkan potensi untuk memperluas inklusi keuangan dan akses pembiayaan untuk UMKM melalui digitalisasi fitur keuangan syariah (Mikraj et al., 2025).

Demikian pula, kajian “Peran Fintech dalam Mendorong Transaksi Berkelanjutan” menggambarkan bagaimana fintech dapat mempercepat akses terhadap green finance melalui inovasi teknis (Qorih et al., 2025).

b. Skema Insentif: Pembiayaan dengan Margin Rendah bagi UMKM Ramah Lingkungan

Agar UMKM termotivasi menerapkan praktik bisnis hijau, diperlukan insentif finansial yang nyata. Salah satu insentif yang efektif adalah pembiayaan dengan margin rendah, di mana lembaga keuangan mikro syariah menawarkan margin (atau keuntungan) yang lebih rendah untuk proyek UMKM yang memenuhi kriteria lingkungan tertentu. Beberapa aspek penting:

Kriteria lingkungan bisa mencakup penggunaan bahan baku organik atau bersertifikasi, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, kemasan ramah lingkungan, dan lain-lain.

Margin rendah bisa dipadukan dengan periode grace period, subsidi biaya sertifikasi lingkungan, atau pengurangan biaya administrasi.

Skema insentif ini dapat didukung oleh kebijakan pemerintah seperti insentif fiskal, subsidi, atau paket stimulus khusus hijau. Contohnya, Kementerian Keuangan Indonesia memberikan insentif fiskal untuk pengembangan teknologi hijau pada UMKM.

Peneliti dari UGM menyebut bahwa UMKM memerlukan “pembiayaan dengan bunga lebih rendah dibanding pinjaman konvensional, hibah, hingga pendampingan intensif” agar bisnis hijau bisa lebih cepat diadopsi.

c. Edukasi dan Pendampingan Bisnis Hijau

Skema insentif saja tidak cukup; edukasi dan pendampingan sangat penting agar UMKM bisa memahami dan menerapkan praktik ramah lingkungan secara konsisten. Beberapa kompetensi dan pendekatan yang diperlukan:

Edukasi mengenai prinsip green economy, standar/sertifikasi lingkungan, efisiensi sumber daya (energi, air, bahan baku), dan bagaimana menghitung dampak lingkungan dari usaha mereka.

Pendampingan teknis oleh lembaga keuangan mikro syariah atau mitra (pemerintah/profesional lingkungan/NGO) dalam aspek produksi hijau, pengemasan ramah lingkungan, teknologi bersih, kemasan organik, atau sistem daur ulang.

Pelatihan untuk digital reporting agar UMKM dapat menggunakan platform digital untuk melaporkan praktek hijau mereka, ikut pelatihan mengenai penggunaan aplikasi fintech syariah, penggunaan dashboard pelaporan lingkungan.

Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan/insentif yang diberikan benar-benar menghasilkan praktek berkelanjutan dan bukan sekadar lip service.

Penelitian “Kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau” dari Bank Indonesia & IPB menunjukkan bahwa salah satu strategi utama adalah digitalisasi, edukasi, serta

replikasi model bisnis hijau, dan pendampingan intensif melalui pilot project (Bank Indonesia, 2022).

Selain itu, UGM-Bank Indonesia melaporkan bahwa 87,81 % UMKM di Indonesia belum mengadopsi praktik bisnis hijau, salah satunya karena minimnya insentif dan kurangnya pemahaman/edukasi.

3. Model Konseptual Green Financing Syariah untuk UMKM

Alur Model Konseptual

Alur utama model konseptual Green Financing Syariah untuk UMKM dapat digambarkan sebagai berikut:

Lembaga Keuangan Mikro Syariah → Produk Green Financing → UMKM Ramah Lingkungan → Dampak Sosial-Ekonomi-Ekologis.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

LKMS, seperti BMT, Koperasi Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, berperan sebagai pintu masuk utama dalam menyediakan akses pembiayaan. LKMS menjadi agen penting dalam menyalurkan dana dengan prinsip syariah yang sekaligus mendukung aktivitas ramah lingkungan. LKMS dapat mengintegrasikan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) ke dalam akad syariah untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan.

Produk Green Financing

Produk yang ditawarkan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah ramah lingkungan. Produk ini ditujukan untuk membiayai usaha yang memiliki komitmen pada pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya. (Putri & Yanti, 2023) menegaskan bahwa inovasi produk green financing syariah harus berlandaskan maqāṣid syariah agar tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga melindungi lingkungan.

UMKM Ramah Lingkungan

UMKM penerima pembiayaan diarahkan untuk menerapkan praktik produksi berkelanjutan, seperti daur ulang limbah, penghematan energi, dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan. Menurut Yuliatwati bahwa pembiayaan hijau dapat meningkatkan daya saing UMKM, misalnya pada industri alas kaki di Bandung yang berhasil mengurangi limbah produksi melalui skema pembiayaan ramah lingkungan (Yuliatwati et al., 2015).

Dampak Sosial-Ekonomi-Ekologis

Keberhasilan implementasi model ini diharapkan membawa dampak berlapis. Pertama, dampak sosial diharapkan dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, serta tumbuhnya literasi lingkungan. Kedua, dampak ekonomi adanya peningkatan pendapatan UMKM, efisiensi biaya produksi, dan akses pasar hijau. Ketiga, dampak ekologis model ini dapat mengurangi emisi karbon, limbah, serta memelihara ekosistem. Hal ini sejalan dengan temuan Setiyani bahwa integrasi green financing, social capital, dan teknologi finansial syariah memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan.

Indikator Keberhasilan

Agar implementasi model ini terukur, beberapa indikator keberhasilan yang dapat digunakan adalah:

Peningkatan Profit UMKM

UMKM yang mendapatkan green financing syariah diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya. Profit yang meningkat menunjukkan keberhasilan model dalam mendorong daya saing tanpa meninggalkan prinsip syariah

Pengurangan Limbah/Karbon

Pengukuran dapat dilakukan melalui jumlah limbah yang berhasil dikelola/didaur ulang, serta penurunan emisi karbon akibat efisiensi energi. Yuliawati et al (2015) menegaskan bahwa indikator lingkungan ini penting untuk memastikan pembiayaan hijau benar-benar berdampak ekologis.

Kepatuhan Syariah

Setiap akad dan transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, maupun maysir. Kepatuhan syariah menjadi tolok ukur fundamental dalam menentukan keberhasilan model, sebagaimana disampaikan Putri & Yanti (2023) bahwa maqāshid syariah harus menjadi rujukan dalam kebijakan pembiayaan hijau.

Peningkatan Inklusi Keuangan

Akses UMKM, terutama di sektor mikro, terhadap pembiayaan syariah berbasis hijau harus meningkat. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan. Setiyani menekankan bahwa inklusi keuangan melalui green financing berbasis syariah mampu memperluas basis ekonomi masyarakat secara merata.

4. Analisis Maqashid Syariah

Model green financing dalam perspektif maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam dapat dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kemaslahatan manusia dan kelestarian alam. Hal ini dapat mencakup; pertama, Hifzh ad-Din (menjaga agama) dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang mendorong untuk menjaga dan menghormati ciptaan Allah SWT. Kedua, Hifzh an-Nafs (menjaga jiwa) membantu menjaga jiwa dengan mengurangi polusi udara dan air, dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat melalui akses yang lebih baik. Ketiga, Hifzh al-Aql (menjaga akal) dengan mendorong kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan dan lingkungan dan mendorong teknologi dan inovasi yang ramah lingkungan. Keempat, Hifzh an-Nasl (menjaga keturunan) berarti menjaga agar sumber daya alam yang sangat penting untuk keberlanjutan manusia tetap terjaga untuk generasi berikutnya. Terakhir, Hifzh al-Maal (menjaga harta), membantu pemeliharaan harta dengan mendukung proyek yang menguntungkan lingkungan. Ini mencakup investasi dalam energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan perlindungan sumber daya alam (Hakim et al., 2024).

Green financing yang menekankan pada keberlanjutan, keadilan dan keberkahan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sesuai dengan prinsip syariah yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan alam.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan green financing syariah untuk UMKM menjadi hal yang penting guna mengatasi tantangan keberlanjutan lingkungan dan memperkuat ekonomi berbasis prinsip syariah. Studi ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berfungsi sebagai penyedia pembiayaan terdekat bagi pelaku UMKM, sehingga inovasi dalam produk pembiayaan hijau seperti mudharabah hijau, musyarakah hijau, murabahah untuk alat ramah lingkungan, IMBT hijau, dan qardhul hasan lingkungan dapat menjadi alat yang cukup efektif untuk mendorong praktik usaha yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa penerapan digitalisasi melalui pemantauan penggunaan dana, laporan jejak karbon, dan skema insentif dengan margin rendah memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi serta memperluas penggunaan pembiayaan hijau. Integrasi

maqashid syariah memberikan landasan etis yang menguatkan model pembiayaan, sehingga praktik keuangan tidak hanya berfokus pada efisiensi ekonomis, tetapi juga memberikan manfaat sosial serta ekologis.

Secara teori, penelitian ini memperkaya informasi dengan menyajikan model konseptual yang menghubungkan LKMS, produk pembiayaan hijau, penerapan UMKM yang berkelanjutan, serta dampak sosial, ekonomi, dan ekologis secara menyeluruh, sebuah aspek yang belum banyak diteliti sebelumnya. Dalam praktiknya, model ini dapat dijadikan pedoman bagi LKMS, regulator, dan para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan keuangan hijau yang lebih inklusif. Meski demikian, penelitian ini terbatas karena hanya menggunakan data sekunder dan belum menguji modelnya dengan data empiris. Penelitian di masa depan bisa memperluas jangkauan melalui studi lapangan, pengujian model dengan data kuantitatif, atau analisis perbandingan penerapan green financing pada berbagai jenis UMKM untuk meningkatkan validitas dan penerapannya di masa mendatang.

Referensi

- Arifudin, A., Anjani, N., Serliana, N., Auliah, M., & Amaliah, A. (2024). Green sukuk: Tantangan dan strategi pengembangan untuk pembangunan berkelanjutan serta menuju ekonomi hijau. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(3), 12–20.
- Azuwardi. (2025). Green Islamic Finance : Model Pembiayaan Syariah Berbasis. *SUJUD: JURNAL AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA*, 1(4), 680–693.
- Bank Indonesia. (2022). Kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau. *Departemen Pengembangan UMKM Dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia*.
- Ghani, M. A., & Ridho, M. R. (2025). Green Financing Using Islamic Finance Instruments in Indonesia: A Bibliometrics and Literature Review. *IBECFEBUI*. https://ibecfebui.com/green-financing-using-islamic-finance-instruments-in-indonesia-a-bibliometrics-and-literature-review/?utm_source=chatgpt.com
- Hakim, A., Ar Rahmah, R., Fahrizal Harahap, M., Maulida, N., & Rahmasari, D. (2024). Pengembangan UMKM dengan Penerapan Green Financing di Kota Medan: Analisis Kualitatif Terhadap Dampak dan Tantangan. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal*, 4(5), 8846–8857.
- Harahap, H. H., Rajagukguk, F. R. S., & Arifin, I. W. (2024). Peran Pembiayaan Hijau (Green Financing) dalam Mendorong Green Economy di Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sumatera Utara dengan Produk Ramah Lingkungan Sebagai Variabel Mediasi. *Pengaruh Word Of Mouth*, 1(2), 81–87. www.journal.stie-binakarya.ac.id
- Herdijani, D. A., & Siswanto, D. (2024). Analisis Implementasi Green Finance Dalam Skema Pembiayaan. *KarismaPro: Kajian & Riset Manajemen Profesional*, 15(02), 60–65.
- Kementerian Koordinator. (2024). *Menko Airlangga: Pemerintah Dukung Bentuk Kolaborasi Baru agar UMKM Indonesia Jadi Bagian Rantai Pasok Industri Global*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5885/menko-airlangga-pemerintah-dukung-bentuk-kolaborasi-baru-agar-umkm-indonesia-jadi-bagian-rantai-pasok-industri-global>
- Mikraj, A. L., Yetti, F. D., & Syafei, J. (2025). Peran Inovasi Digital dan Teknologi Keuangan Syariah (Fintech , Crowdfunding dan P2P Lending) dalam Mendukung Green Banking di BSI Padang. 5(2), 1856–1871. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7503>
- Musthofa, K., & Nafidzi, E. (2023a). The existence of Green Sukuk as a sustainable Islamic financial investment instrument. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 5(1), 113–126.
- Musthofa, K., & Nafidzi, E. (2023b). The Existence of Green Sukuk as a Sustainable Islamic

- Financial Investment Instrument. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 5(1), 113–126.
- Pratama, W., & Sisdiyanto, E. (2024). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Lingkungan Dalam Meningkatkan Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(12), 464–476.
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/3248>
- Purwanti, I., & Inayati, A. A. (2024). Pendampingan Kebijakan Pembiayaan Hijau Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Sosialisasi LKMS Se-Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah). *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(2), 613–622.
<https://doi.org/10.36908/akm.v4i2.1000>
- Putri, R., & Yanti, F. (2023). Implementasi Akad Murabahah Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 15(2), 189–196.
- Qorih, L., Safitri, I., Husna, L., Chidzi, N., & Nisak, L. (2025). *Peran Fintech dalam Mendorong Transaksi Berkelanjutan dan Investasi Hijau Global*. 5.
- Rahmade, M., & Arini, S. T. (2025). Sharia compliance on sustainable investment (ESG) and green sukuk. *Jurnal Ilmu Multi Syariah*, 1(1), 33–41.
- Rangkuti, M. F. (2024). Tinjauan Literatur Green Finance di Beberapa Negara. *Management Studies and Business Journal*, 01(2), 27–34.
<https://triedu.or.id/MSB/index.php/home/article/view/11%0Ahttps://triedu.or.id/MSB/index.php/home/article/download/11/11>
- Salam, A. N., & Iskandar, I. (2021). Integration of Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk for Financing Agriculture Sustainable. *Asy-Syari'ah*, 23(2), 345–364.
- Sari, W. I., Sugiarto, A., Nasution, L. N., & Ningsih, R. T. (2024). Teori green finance dan pembiayaan berkelanjutan. *Group, Tahta Media*, 20.
- Yuliawati, T., Rani, A. M., Assyofa, A. R., & Bandung, U. I. (2015). *Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung*. 152–162.